

**PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET
UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

LISDIANA RAHMADINI

NIT. 20293552

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

PROBLEMATICS OF CERTIFYING LAND RIGHTS FOR ROAD ASSETS IN THE YOGYAKARTA CITY AREA

By: Lisdiana Rahmadini

ABSTRACT

In certifying land assets, one of the requirements is proof of acquisition of rights stating that the land for the road is indeed under the control of the Yogyakarta City Government. Evidence of this control comes from Mayor's Decree Number 71 of 2018 which stipulates that 490 road plots are in the name of the Yogyakarta City Government. However, based on initial data obtained by researchers, there are 523 road lots that are planned to be processed for certification. This amount does not correspond to the amount in the kepwal and has the possibility of being outside the kepwal. Using descriptive qualitative research methods, data collection techniques from case studies as secondary data and interviews with informants related to the research theme as primary data. This research is a follow-up to the problem formulation and aims to determine the progress of certification through the number of land assets for roads, along with problems and solutions in the process of certifying land assets for roads in the city of Yogyakarta. The results obtained are: (1) the process of certifying land assets for roads is based on the terms and procedures used by the Yogyakarta City Office, namely PerKBPN No. 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Regulation; (2) the progress of certifying rights to land assets for roads in the City of Yogyakarta with a total of 523 road lands classified as city roads having been certified and around 339 other road lands still need to be certified by Dinpertaru in the following year; (3) there are four problems faced by Dinpertaru and Kantah Yogyakarta City in the process of certifying land assets for roads in Yogyakarta City; and (4) solutions to problems in this research were obtained based on information from interviews with informants and have provided solutions to the problems faced.

Key Words: *land assets, roads, land registration*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis	19
1. Aset.....	19
2. Pengamanan Aset	20
3. Jalan.....	22
4. Pensertipikatan Tanah	25
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	31
1. Jenis dan Sumber Data	31
2. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta	36
B. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	38

1. Visi, Misi, dan Motto.....	40
2. Struktur Organisasi	41
C. Profil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	41
1. Visi, Misi, dan Motto.....	42
2. Struktur Organisasi	43
D. Profil Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	43
1. Visi, Misi, dan Motto.....	45
2. Struktur Organisasi	45
BAB V PROSES PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KOTA	
YOGYAKARTA	47
A. Syarat Pendaftaran Tanah Aset untuk Jalan.....	47
B. Prosedur Pendafrtan Tanah Aset untuk Jalan.....	50
BAB VI PROGRES PENSERTIPIKATAN TANAH ASET UNTUK JALAN DI	
KOTA YOGYAKARTA	56
A. Jalan Kota.....	56
B. Jalan Lingkungan	56
C. Progres PENSERTIPIKATAN Tanah Aset untuk Jalan	58
BAB VII PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM PROSES	
PENSERTIPIKATAN TANAH ASET UNTUK JALAN DI KOTA	
YOGYAKARTA	69
A. Tanda Tangan untuk Batas Tanah.....	69
B. Bukti Perolehan Tanah	72
C. Tumpang Tindih Persil.....	73
D. Tanah Aset Jalan yang Bersertipikat.....	75
BAB VIII PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah yang manfaat ekonomi dan/atau sosialnya dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bentuk aset ada 2 (dua), yaitu aset tetap (*fixed asset*) dan aset tidak tetap (*intangible asset*). Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, misalnya bangunan, jalan, irigasi, dll. Sedangkan aset tidak tetap adalah aset nonkeuangan yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk dipergunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan dalam tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual, misalnya paten, nama atau merk dagang, hak cipta, dll.

Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten memiliki wewenang dalam penguasaan aset, karena aset daerah adalah sumber daya penting daerah yang dapat menompang pendapatan asli daerah dan harus dipertanggungjawabkan (Aira Aras 2014). Bentuk dari pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan aset daerah dengan baik, cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengamanan aset yang memastikan jaminan kepastian hukum terjaga baik secara fisik, yuridis, maupun administrasi (Suwanda D 2015 dalam Asry A 2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan, Jalan merupakan infrastruktur atau sarana prasarana yang menunjang mobilitas darat dan dipergunakan oleh masyarakat umum baik yang berada di atas atau bawah permukaan tanah maupun yang ada di permukaan air. Inilah yang menjadi alasan mengapa jalan harus dikuasai oleh pemerintah daerah dan menjadi aset pemda, yaitu agar pemanfaatannya bisa tetap untuk kepentingan umum dan tidak dimonopoli atau dimanfaatkan oleh kelompok tertentu saja. Mengingat tanah yang dipergunakan

sebagai jalan merupakan aset pemda berbentuk aset tetap. Sehingga, perlu dilakukannya pencatatan administrasi berupa pensertipikatan sebagai salah satu cara mengamankan aset tersebut, terkhususnya tanah aset untuk jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta.

Disebutkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR bahwa Kota Yogyakarta memiliki luas daerah sekitar 32,8 km² atau 1,03% dari total luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdiri dari 14 kemandren dan 45 Kelurahan. Besarnya luas di wilayah Kota Yogyakarta tersebut, dipastikan terdapat banyak jalan yang merupakan aset Pemda Kota Yogyakarta dan dapat dilakukan pensertipikatan. Pensertipikatan tanah aset untuk jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki syarat dan prosedur yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memiliki dasar hukum dan bukti penguasaan hak tanah yang menyatakan bahwa tanah untuk jalan tersebut memang dalam penguasaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dasar hukum yang menyatakan hal tersebut berada pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta. Ruas-ruas jalan sudah ditetapkan statusnya sebagai jalan Kota Yogyakarta berjumlah 490 jalan dengan total panjang ruas jalannya sebesar 233,2 km. Ruas jalan yang sudah terdaftar itulah yang bisa dilakukan pensertipikatan karena memiliki dasar hukum yang menjelaskan ruas jalan tersebut benar dalam penguasaan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan permohonan pensertipikatan tersebut adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Pensertipikatan ruas jalan dilakukan pada tahun 2021. Hal ini sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa jumlah ruas jalan yang sudah didaftarkan sebanyak 125 berkas dan telah terbit sertipikatnya dari 19 Kelurahan. Pada tahun 2022 berkas yang didaftarkan sebanyak 265 berkas dan sekitar 57 berkas belum terbit sertipikatnya. Tahun 2023 ada 133 berkas yang didaftarkan dan belum terbit sertipikatnya. Jika dilihat dari total ketiga tahun tersebut, terdapat sebanyak 523 ruas jalan yang didaftarkan dan berjumlah lebih dari yang ada pada Keputusan Walikota (Kepwal) Yogyakarta.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinpertaru Kota Yogyakarta, hal tersebut memang terjadi. Ruas jalan yang benar merupakan aset Pemkot Yogyakarta yang tidak tertulis dalam Kepwal Yogyakarta, masuk kedalam pencatatan aset yang dilakukan oleh bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ruas jalan yang tidak berada dalam Kepwal Yogyakarta dikarenakan, bidang jalannya masih belum dilepaskan oleh pemilik tanah dan diatas namakan sebagai milik Pemkot Yogyakarta. Diperlukan proses pelepasan terlebih dahulu untuk ruas jalan tersebut, baru bisa didaftarkan untuk pensertipikatan dengan atas hak pakai. Jumlah yang lebih dari data dalam Kepwal Yogyakarta tersebut menjadikan ruas jalan yang sudah didaftar pensertipikatannya belum bisa diproses lebih lanjut karena tidak memiliki dasar hukum baik dalam pengukuran maupun penandaan batas-batasnya. Selanjutnya, untuk ruas jalan yang telah bersertipikat dengan catatan sudah pasti berada dalam Kepwal, jika terdapat perubahan terhadap nama, ukuran, maupun status pada ruas jalannya, tentu saja hal ini memberikan pengaruh kepada sertipikat hak pakai atas jalan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta, sehingga diperlukan solusi atas masalah tersebut.

Dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah untuk aset jalan tersebut, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, maka terhadap aset jalan yang memenuhi Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada PerKBPN No. 1 Tahun 2010 Lampiran II dapat diberikan Hak Pakai. Adapun sebagai tindaklanjut, dalam Pasal 19 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), maka bisa diberikan Sertipikat Hak Pakai.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa proses pensertipikatan tanah aset untuk jalan, mengetahui bagaimana tindakan yang diambil untuk ruas jalan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta tetapi tidak memiliki dasar hukum, beserta solusi dari permasalahan yang muncul dalam proses pensertipikatan tanah aset untuk

jalan. Peneliti berencana melakukan penelitian di instansi yang berhubungan dengan pensertipikatan aset jalan mulai dari permohonannya sampai sertipikat hak pakainya terbit, contohnya di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, seta di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini akan diberi judul “**Problematika Pensertipikatan Hak Atas Tanah Aset untuk Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana progres pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta?
2. Apa problematika yang dihadapi dalam progres pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana solusi yang harus ditempuh untuk penyelesaian problematika pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta dan manfaatnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui progres pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta;
- b. Mengetahui problematika yang dihadapi dalam proses pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta;
- c. Mengetahui solusi yang harus ditempuh untuk penyelesaian problematika pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta dan manfaatnya.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang pentingnya pengamanan tanah aset untuk jalan secara administrasi melalui pensertipikatan tanah untuk jalan pada pemerintah kota.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan organisasi seperti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pengamanan tanah aset untuk jalan secara administrasi melalui pensertipikatan tanah untuk jalan pada pemerintah kota. adapun bagi organisasi, penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh instansi atau kantor-kantor terkait sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait aset, khususnya tanah aset untuk jalan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisis dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Proses pensertipikatan hak pakai untuk tanah jalan diawali dengan kegiatan pengukuran, pemetaan, pendaftaran SK Hak Pakai, pemberian SK Hak Pakai, dan penerbitan sertifikat hak pakai, sesuai dengan regulasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Progress pensertipikatan hak atas tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta dengan jumlah 523 tanah jalan berklasifikasi jalan kota telah diproses pensertipikatannya dan sekitar 339 tanah jalan lainnya masih harus disertipikasi oleh Dinpertaru di tahun berikutnya.
3. Terdapat empat problematika yang dihadapi oleh Dinpertaru dan Kantah Kota Yogyakarta dalam proses melakukan pensertipikatan tanah aset untuk jalan di Kota Yogyakarta, yaitu mengenai tanda tangan tetangga batas tanah untuk ruas jalan yang akan disertipikatkan, kurangnya bukti perolehan tanah untuk tanah jalan yang berklasifikasi jalan lingkungan, adanya tumpang tindih pada persil tanah jalan, dan tanah aset untuk jalan yang bersertipikat bukan atas nama Pemkot Yogyakarta.
4. Solusi untuk problematika yang pertama adalah dengan perjanjian MoU yang sudah dibuat antara Dinpertaru dan Kantah Kota Yogyakarta. Problematika kedua, digunakan surat pernyataan fisik yang menerangkan bahwa tanah jalan tersebut dimiliki Pemkot. Sedangkan problematika ketiga, disesuaikan dengan kerelaan pemilik persil untuk merelakan tanahnya tanpa ganti rugi, Terakhir untuk problematika keempat, Dinpertaru Kota Yogyakarta melakukan permohonan kekancingan terhadap pemilik tanah jalannya dan BPKAD Kota Yogyakarta setelah mendapat

rekomendasi dari BPK menghapus kesebelas tanah jalan tersebut dari data pencatatan aset Pemkot Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat Peneliti sampaikan berdasarkan hasil uraian dan analisis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak Dinpertaru selaku pemohon sudah mempersiapkan dokumen lengkap sesuai persyaratan yang berada pada PerKBPN No. 1 Tahun 2010 dengan memperhatikan empat klaster problematika diatas.
2. Untuk pensertipikatan hak pakai tanah aset sebagai jalan Pemkot Yogyakarta di Tahun 2024 dan seterusnya, agar sudah menyesuaikan sertipikat elektronik dengan Kantah Yogyakarta.
3. Problematika pada penelitian ini berada pada proses penerimaan dan pemeriksaan berkas serta pada pengolahan data dalam PBT dari ketujuh prosedur pensertipikatan tanah hak pakai. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, mencari lebih dalam problematika lain yang mungkin timbul terutama dalam pensertipikatan tanah aset untuk jalan, baik jalan kota maupun jalan lingkungan.
4. Solusi untuk problematika pada penelitian ini didapat berdasarkan informasi dari wawancara bersama informan. Diharapkan, untuk penelitian selanjutnya bisa mencari alternatif solusi lain yang bisa dilakukan, khususnya untuk tanah jalan lingkungan yang baru bisa disertipikatkan ketika pemilik persil mau merelakan bidang tanahnya tanpa ada ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pusat Statistik. *Kota Yogyakarta dalam Angka Yogyakarta Municipality in Figures 2024*. BPS Kota Yogyakarta, Volume 45, 2024.

Nasution, AF 2023, *Metode penelitian kualitatif*, CV. Harfa Creative.

Nugrahani, F 2014, *Metode penelitian kualitatif*, Solo, Cakra Books, 1(1), 3-4.

Nugroho, A 2020, *Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria*, Gramasurya.

Saleh, S 2017, *Analisis data kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, dilihat pada Maret 2024, <http://eprints.unm.ac.id/14856/>

STPN 2018, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, STPN Press.

Jurnal:

Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S, Chotimah, O, & Merliyana, SJ, 2022, 'Metode penelitian kualitatif studi pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Aira, Aras 2014, 'Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah', *Jurnal Kutubkhannah*, 17(1), 21–39.

Asry, AA, 2023, 'Pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah oleh badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan', *eprints IPDN*.

Avramović, MD 2023, 'The analysis of data on cadastral parcels registered within real estate cadastre for category ia state roads in republic of serbia', *Tehnika*, 78(6), 641-655. <https://doi.org/10.5937/tehnika2306641A>

Ditha, F, Warman, K, & Andora, H, 2023, 'Pendaftaran tanah jalan umum sebagai aset publik di kota pariaman', *UNES Law Review*, 6(1), 1862-1878. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.981>

Ibrohim, M, Lauryn, MS, 2019, 'Sistem informasi geografis tingkat kerusakan ruas jalan berbasis web', *Jurnal Sistem Informasi*, Vol 6(1), 20-31, <https://doi.org/10.30656/jsii.v6i1.1022>

Kolinung, MS, Ilat, VI, & Pinatik, S, 2015, 'Analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomohon', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).

- Nur, SS, 2015, 'Aspek hukum pendaftaran tanah bekas milik asing sebagai aset pemerintah daerah', *Hasanuddin Law Review*, Vol 1(1), <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.42>
- Rahardjo, Mudjia 2017, 'Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya', *Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Januari 2017.
- Sambodo, Bagus Satria, 2023, 'Penatausahaan aset tanah untuk pengamanan aset tetap daerah di kabupaten batang provinsi jawa tengah', *eprints IPDN*.
- Sibuea, HYP, 2016, 'Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 287-306.
- Putri, SA, Adhim, N, dan Saron, A, 2023, 'Pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di kabupaten sragen', *Diponegoro Law Journal*, vol. 12, no. 3, Juli. 2023. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.41476>
- Wanto, AH, 2017, 'Strategi pemerintah kota malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city', *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 2, No. 1, November 2017, (39 – 43).
- Wicaksana, A, Harmono, Yuniarti, S, 2021, 'Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah melalui pemanfaatan aset pada pemerintah kabupaten malang', *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6 (1).

Skripsi:

- Lestiawati Y 2021, 'Pensertipikatan Tanah untuk Jalan Lingkar Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Putra MR 2017, 'Problematika Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1978 tentang Biaya Ukur, Pemberian Keterangan Tentang Persil Dan Cara Perhitungan Pulasi.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomo 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 356 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota Yogyakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta.